

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal: Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP Tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5921), perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/47/DKEM tanggal 30 November 2015; dan
 - b. Nomor 18/3/DKEM tanggal 15 Maret 2016;
- sebagai berikut:

1. Ketentuan butir IV.A.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. TATA CARA PERHITUNGAN GWM LFR

Tata cara perhitungan GWM LFR diatur sebagai berikut:

A. Besaran dan Parameter GWM LFR

1. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Batas bawah LFR Target sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - b. Batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
 - c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).
 - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu).
 - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).
2. Lampiran III mengenai Contoh Perhitungan GWM dalam Rupiah dan Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Lampiran IV mengenai Contoh Perhitungan GWM bagi Bank yang Melakukan Merger diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ERWIN RIJANTO
DEPUTI GUBERNUR